



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

, Umur 57 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sebagai Pemohon;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H, Advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES beralamat Jalan Bhayangkara Nomor 443 Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2017;

Melawan

, Umur 43 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat panggilan, surat bukti serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 30 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 06 Desember

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, di bawah Register Nomor 2149/Pdt.G/2017/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin, 14 Januari 2002 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Januari 2002;

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1996 dan bercerai pada tahun 1997, kemudian Pemohon dan Termohon menikah kembali pada hari Senin, 14 Januari 2002, oleh karena itu status Pemohon duda dan Termohon janda;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. **Asri Sylvia Sari (pr)**, umur 20 tahun;

2. **Ahmad Khadafi (lk)**, umur 15 tahun;

dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan Veteran Pasar IX Nomor 15, Desa Manunggal, Kecamatan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang sampai antara Pemohon dan Termohon pisah rumah pada akhir tahun 2013;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama \pm 1 tahun namun sejak akhir tahun 2003 Pemohon dan Termohon mulai cekcok dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :

- Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
- Termohon sering menggadaikan harta milik bersama berupa sawah dan emas kepada orang lain;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon kurang dalam mendidik anak-anak terutama dalam hal sholat;
- Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon (suami);
- Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran;
- Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

6. Bahwa pada akhir tahun 2003, dimana Termohon menyarankan kepada Pemohon anak yang bernama Syilvi di masukan sekolah di pesanteren, setelah 6 (enam) bulan kemudian Pemohon mengetahui anak tersebut tidak dimasukan sekolah kepesanteren, namun disekolahkan di MTS, Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon, sembari Pemohon mengatakan kepada Termohon ***“mengapa kau bohong kepada ku,,anak disekolahkan di sanawiyah,,bukan dipesanteren”***, Termohon tidak terima atas ucapan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran, disaat terjadi pertengkaran Termohon mengucapkan kata-kata kotor kepada Pemohon;

7. Bahwa pada awal tahun 2005, Termohon diam-diam telah menggadaikan surat tanah dan emas kepada orang lain, Pemohon mengetahuinya pada saat Termohon telephonan dengan orang lain yang menanyakan uang gadaian surat tanah dan emas, lalu Pemohon menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakuinya, lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon ***“rupanya kau sering gadaikan surat tanah dan emas kepada orang lain,,kau berbohong kepada ku”***, atas sikap Termohon tersebut sehingga terjadilah pertengkaran;

8.-----

Bahwa pada akhir tahun 2006, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon/suami, pada saat Pemohon pulang kerja, Termohon tidak berada dirumah, Pemohon menasehati Termohon supaya jangan pergi keluar rumah kalau tidak ada perlunya, Termohon tetap saja tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, atas sikap Termohon tersebut terjadilah



pertengkaran, hal ini sering dilakukan Termohon disaat Pemohon pergi bekerja;

9.-----

Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu kasar dan mengucapkan kata-kata makian serta menghina Pemohon, sehingga menyakitkan hati dan merendahkan harga diri Pemohon selaku suami;

10. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2013, dimana Pemohon baru selesai operasi saraf terjepit di Penang, setelah beberapa bulan kemudian Pemohon harus pergi cek-up ke Penang, hal ini Pemohon sampaikan kepada Termohon dan tiket pesawat telah dipesan, tanpa sebab yang jelas Termohon marah-marah kepada Pemohon sambil memukul meja dengan tangan Termohon, sehingga Pemohon mengalami trauma karena Pemohon masih dalam pemuliahan penyembuhan, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Pemohon, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah Pemohon di Jalan Sei Deli Nomor 18-A/23-B Medan, sejak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi serta Pemohon dan Termohon sudah hidup sendiri-sendiri;

11.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat dikualifikasikan terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dengan Termohon untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2.-----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) *raj'i* terhadap diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah sesuai dengan relaas nomor 2149/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis bertanggal 09 Januari 2018 yaitu pada halaman 1 angka 1 yang tertulis "sesuai dengan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2002..." yang benar adalah "sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2002.....", selebihnya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi penjelasan bahwa perceraian Pemohon dan Termohon pada tahun 1996 adalah resmi di Pengadilan Agama Medan dan pada waktu itu Pemohon sudah mengikrarkan talak kepada Termohon, tetapi kemudian pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon sepakat untuk menikah kembali, oleh karena itu Talak yang dimohonkan Pemohon untuk dijatuhkan kepada Termohon adalah talak kedua;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2002 tanggal 27 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P) ;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sei Deli, Gang Sawo No. 18 A, Kelurahan Selelas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Rodiana;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1996 kemudian pernah bercerai pada tahun 1997, dan menikah kembali pada tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sei Deli, bersebelahan rumah dengan saksi, kemudian pindah ke Helvetia;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah yang kedua kali, rumah tangga yang berjalan rukun hanya lebih kurang satu tahun, kemudian tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar sekitar sepuluh kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, masalah mendidik anak-

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



anak dan karena Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa setahu Pemohon;

- Bahwa saksi sering mendengar kata-kata kasar yang diucapkan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2013, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah 3 kali didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 17, Lorong I B, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tahun 1996 tetapi bercerai pada tahun 1997, kemudian menikah kembali pada tahun 2002;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa setahu Pemohon dan juga masalah mendidik anak-anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2013 Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan agar rukun dalam rumah tangga, dan saksi pernah 3 kali terlibat mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



3. umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, ibu rumah tangga, bertempat tinggal Komplek AU Nomor 45, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tahun 1996, dan pada tahun 1997 Pemohon dan Termohon bercerai, dan kemudian menikah lagi pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah kembali pada tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun lebih kurang selama satu tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi sering mendengar pengaduan dari Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon, lalu saksi menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan masalah anak-anak serta Termohon sering pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2013, Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Januari 2002 di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang bahwa, surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berbohong kepada Pemohon, masalah emonomi, masalah mendidik anak-anak serta karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2013;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis (P) maupun keterangan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Buku Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Buku Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPperdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi Asma binti Abdul Majid, saksi Zulfandi Ginting bin Samsudin Ginting serta saksi Siti Aisyah binti Wage menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1996 tetapi bercerai pada tahun 1997, kemudian menikah kembali pada tahun 2002 sampai sekarang, rumah tangga tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak lebih kurang satu tahun menikah disebabkan masalah ekonomi, masalah mendidik anak-anak dan Termohon sering pergi dari rumah tanpa setahu Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2013, Pemohon pergi dari kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2002 di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, pernikahan tersebut adalah pernikahan kedua kali setelah bercerai pada tahun 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 disebabkan masalah keuangan, masalah mendidik anak-anak dan juga karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir bulan April 2016 lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya, Termohon pergi tahun 2013;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa alasan permohonan cerai dari Pemohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut (cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain, berupa cekcok;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh melalui keterangan Pemohon dan saksi-saksi Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu terkait dengan masalah mendidik anak-anak, selain itu ditemukan pula fakta adanya peristiwa saling membantah, bercekcok dan adu mulut antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2003 dan berlangsung sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada akhir tahun 2013, disebabkan hal-hal yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti kebenarannya, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 10 tahun sampai pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2003 dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus selama 10 tahun sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah, maka menurut majelis hakim pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, secara sosiologis sudah menjadi pengetahuan umum akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah pernah mengikrarkan dan menjatuhkan talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Medan pada tahun 1997, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak dua raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli serdang, serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

ttg

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp410.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah Rp501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)